



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

KESATU ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU** : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Sekretaris: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:		
1.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
2.	Imron Rosadi	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3.	Dyah Ariyanti	Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Sekretariat Negara
4.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Kementerian Dalam Negeri
6.	Dian Wahyuni	Plt. Kepala Biro Hukum	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7.	Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Kementerian Sosial
8.	Evy Flamboyan Minanda	Plt. Kepala Biro Hukum	Kementerian Sosial
9.	Niken Wastu Palupi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
10.	Kartini Rustandi	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	Kementerian Kesehatan
11.	Indah Febrianti	Kepala Biro Hukum	Kementerian Kesehatan
12.	Bertiana Sari	Kepala Biro Hukum	Kementerian Komunikasi dan Informatika
13.	Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum	Kementerian Ketenagakerjaan
14.	Yuli Adiratna	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Dinar Titus Jogaswitani	Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan	Kementerian Ketenagakerjaan
16.	B. Maria Erna Elastiyani	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kejaksaan Agung
17.	Djuhandhani Rahardjo Puro	Direktur Tindak Pidana Umum	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
18.	Heru Dwi Pratondo	Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
19.	Kombes Pol Julisa Kusumowardono	Plt. Kabag Kerma, Biro Pembinaan dan Operasional	Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20.	Dian Sasmita	Ketua Sub Komisi Pengaduan	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
21.	Sriyana	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
22.	Indryasari	Koordinator Hukum dan Advokasi, Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
VI.	Sekretariat:		
1.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Nanang A. Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Ramos Luther	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Widia Karolina	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Lely Febrina Rosa	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI